

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan. Balakrishnan, *et al.*, (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dapat ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di APBN.

Dalam suatu perusahaan, penghindaran pajak sangat sulit untuk diketahui keberadaannya karena menyangkut masalah manajemen, kerahasiaan serta strategi yang dilakukan, namun menurut Hanlon & Heitzman (2010), hal tersebut dapat diukur dengan melihat *Book Tax Difference* (BTD) yakni untuk melihat seberapa besar perbedaan laba akuntansi atau laba pada umumnya di laporan keuangan dengan laba fiskal yakni laba yang sudah dikoreksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Penghindaran pajak yang terjadi dapat menimbulkan kerugian negara, hal

ini dapat menyebabkan *tax gap* yang sekaligus melemahkan daya pajak dalam penerimaan negara.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam perusahaan dipengaruhi oleh budaya dan dinamika sistem tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik atau dapat disebut GCG, merupakan hubungan antara berbagai partisipan perusahaan yang dijelaskan berupa sistem dalam hal menentukan arah kinerja perusahaan (Annisa, 2012). Upaya pencegahan penghindaran pajak yang dapat dilakukan perusahaan yaitu melalui penerapan *Good Corporate Governance*. Terdapat dua mekanisme dalam pengawasan GCG yaitu internal dan eksternal (Sartori, 2010). Mekanisme internal GCG mengacu pada interaksi dari perusahaan dengan para dewan direksi, manajemen senior dan auditor eksternal. Mekanisme *external* GCG berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham, yang dalam hal ini mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas (Sutedi, 2012)

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak juga dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas). Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (Sudana, 2015). Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba, maka semakin besar *return* yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba

perusahaan dari pengelolaan aset yang dikenal dengan *Return on Asset* (ROA) (Kasmir, 2015).

Selain itu, adanya indikasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage*. *Leverage* (struktur utang) juga merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti, 2012). Siregar (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini terjadi karena dengan adanya peningkatan utang maka akan mengurangi laba bersih sehingga memiliki dampak terhadap penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Indikasi adanya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga ditentukan oleh ukuran perusahaan, ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk

melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013).

Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Menurut Siregar & Utama (2016), semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga kecil.

Penelitian yang dilakukan Marselawati (2018) menunjukkan bahwa (1) kepemilikan institusional dapat mencegah penghindaran pajak, (2) dewan komisaris independen tidak memengaruhi untuk mencegah penghindaran pajak, (3) komite audit dalam perusahaan dapat mencegah penghindaran pajak, (4) kualitas audit dihasilkan oleh akuntan publik tidak memengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini mengembangkan hasil penelitian Marselawati (2018) yaitu selain melakukan kajian *corporate governance* dalam hal ini yaitu komite audit, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen juga menggunakan variabel *profitabilitas*, dan *leverage* untuk melakukan prediksi terjadinya perilaku *tax avoidance*.

Sara (2016) melakukan penelitian dengan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance* dan variabel intensitas pertemuan komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara variabel *leverage*, persentase dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2018) menunjukkan hasil yang berbeda, dalam hal ini Pengaruh *Corporate Governance* yaitu mengenai komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan peran GCG yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pajak strategis perusahaan di Indonesia. Hasil berbeda juga ditunjukkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Evitya (2017), yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Oktamawati (2017) juga memberikan hasil yang berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2018) dan Evitya (2017) terkait dengan dengan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi *tax avoidance*, dan sebaliknya. Hasil berbeda ditunjukkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sara (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Putri (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak

yang semakin rendah. Adanya *gap* dari beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi motivasi dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* di Perusahaan Manufaktur Tahun 2016 — 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* dalam hal ini dewan komisaris independen memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2016 — 2018?
2. Apakah profitabilitas memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2016 — 2018?
3. Apakah *leverage* memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2016 — 2018?
4. Apakah ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2016 — 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* dalam hal ini dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2016 — 2018
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2016 — 2018
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2016 — 2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2016 — 2018

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini berkontribusi terhadap teori akuntansi positif dan teori Teori Keagenan (*Agency Theory*). Dalam teori akuntansi positif merupakan suatu bangun teori akuntansi yang memunyai sasaran untuk menjelaskan dan memrediksi praktik akuntansi didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal (Herdawati, 2015)

Berdasarkan teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya. Adanya kebebasan pemilihan prosedur yang tersedia, menimbulkan kecenderungan manajemen untuk melakukan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai *opportunistic behaviour*

(tindakan oportunistik) (Scott, 2000). Selanjutnya, penelitian ini akan mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa dalam suatu organisasi harus terdapat pemisahan yang tegas antara aktivitas pengendalian dengan aktivitas operasional. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan tata kelola perusahaan. Semakin tinggi penerapan tata kelola perusahaan diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan pemenuhan kewajiban perusahaan termasuk dalam hal ini mengenai masalah pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi perusahaan yang kegiatan operasionalnya untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban dalam hal ini untuk tidak melakukan penghindaran dalam pembayaran beban pajak.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dengan masalah perpajakan dalam hal ini mengenai pengaruh dari *Good Corporate Governance*, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat menetapkan kebijakan secara tepat untuk mendukung perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.